

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Hasil penelitian tentang Pajak Daerah yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pajak hotel yang berkaitan dengan Pendapatan Asli daerah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Betty Rahayu (2011) dalam penelitiannya tentang analisis potensi pajak hotel terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2005-2009, menjelaskan hasil penelitiannya dimana efektifitas pajak hotel selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2005 sampai tahun 2009 yang nilainya tidak lebih dari 5% setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Gunung Kidul dalam pemungutan pajak hotel tidak efektif.
- 2) Alfy Choir Nur M (2012) dalam penelitiannya mengkaji tentang analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Malang tahun 2009-2011, menjelaskan hasil penelitiannya dimana pajak hotel di Kota Malang memiliki potensi penerimaan yang sangat besar akan tetapi potensi tersebut belum dapat direalisasikan secara maksimal oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Banyak ahli perpajakan yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Namun inti dari definisi maupun pengertian-pengertian yang disampaikan mempunyai unsur-unsur yang tidak jauh berbeda.

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo : pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002 : 1).

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2011 : 1).

Definisi lain pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi : pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Resmi, 2011 :1).

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldmann dalam Resmi : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2011 : 2).

Sedangkan pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Unsur Pajak

Dari berbagai definisi dan pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

(a) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

(b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

(c) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

(d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2005 : 4) adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun Terdapat dua fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

(a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti (PPH), (PPN) dan (PPnBM), (PBB), dan lain-lain.

(b) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan fungsi pengatur adalah :

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, pajak penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah)
- (2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- (3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- (4) Pemberian *tax holiday* : dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Penggolongan Pajak

Seperti yang diungkapkan oleh Resmi (2011 : 7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

- (a) Menurut Golongan.

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- (1) Pajak Langsung : Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh : pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tertentu

- (2) Pajak Tidak Langsung : pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi Karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh

produsen atau pihak yang menjual barang tetapi tidak dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implicit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas :

- a. Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- b. Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya
- c. Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

(b) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- (1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- (c) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- (1) Pajak Negara (Pajak Pusat) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBm, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah mulai tahun 2011

- (2) Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : pajak provinsi meliputi pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air

Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut (Mardiasmo, 2009 : 2) :

(a) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

(b) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia , pajak diatur dalm UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- (c) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- (d) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- (e) System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

6. **Asas Pemungutan Pajak**

Asas Pemungutan pajak menurut Resmi (2011:10) dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (a) **Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

(b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

(c) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Resmi (2011:11) sebagai berikut :

(a) *Official assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

(b) *Self assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- (1) Mengitung sendiri pajak yang terutang
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- (5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak)

(c) *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk

8. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan pelayanan. Beberapa landasan yang menjadi dasar pembenaan pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2009:3) adalah :

(a) teori asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diberikan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

(b) teori kepentingan

pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

(c) teori daya pikul

beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu :

- (1) unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- (2) unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

(d) teori bakti

dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

(e) teori asas daya beli

dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

C. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wialayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 pasal 5 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah bersumber dari :

- (1) Pendapatan asli daerah, yaitu:
 - (a) Hasil pajak daerah
 - (b) Hasil retribusi daerah
 - (c) Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - (d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi :
 - 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) jasa giro
 - 3) pendapatan bunga
 - 4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - 5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- (2) Dana perimbangan

Yang dimaksud dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan administrasi. Dana perimbangan terdiri atas :

(a) Dana Alokasi Umum.

Dana alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

(b) Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

(c) Dana Bagi Hasil.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari :

1) Pajak :

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib pajak dalam negeri, PPh pasal 21

2) Sumber daya alam :

Kehutanan, Pertambangan umum, Perikanan, Pertambangan minyak bumi, Pertambangan gas bumi, Pertambangan panas bumi

(3) Pinjaman daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali. Menurut Mardiasmo (2002,144) pinjaman daerah bersumber dari :

- (a) Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat, lembaga komersil, atau melalui penerbitan obligasi daerah.
 - (b) Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat.
- (4) Lain-lain penerimaan daerah yang sah

Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan daerah yang sah, pendapatan tersebut meliputi : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan ,

Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

D. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:12) “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 ayat 10 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2. Pedoman Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jendral Pajak Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 7 (tujuh) hal yakni :

- (a) Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- (b) Obyek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- (c) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- (d) Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- (e) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
- (f) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- (g) Menjaga kelesatarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, dinas pendapatan daerah berpedoman kepada :

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- 3) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 4) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah
- 5) Keputusan Menteri dalam negeri nomor 170 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah
- 6) Keputusan menteri dalam negeri nomor 172 tahun 1997, tentang kriteria wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan dan tata cara pembukuan
- 7) Keputusan menteri dalam negeri nomor 173 tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang pajak daerah
- 8) Keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1999 tentang system dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- 9) Peraturan daerah kota Batu nomor 5 tahun 2010 tentang pajak hotel.

3. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak di atas diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- (a) Pajak Daerah Provinsi, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan;
 - 5) Pajak rokok
- (b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung wallet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Pajak Daerah Sumber Pendapatan Daerah

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerahnya. Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang 12 Tahun 2008 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 menetapkan :

- (a) Pendapatan daerah bersumber dari :
 - 1) Pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - 2) Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri atas pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

- (b) Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
- 1) Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahunan anggaran sebelumnya (SILPA)
 - 2) Pencairan dana cadangan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah
 - 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - 6) Penerimaan piutang daerah

Dari sekian banyak sumber-sumber penerimaan daerah, PAD adalah pendapatan yang secara langsung dapat dikelola oleh masing-masing daerah, sehingga daerah harus lebih optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial ialah pajak daerah.

5. Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya. Potensi pendapatan Asli daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan berapa variabel yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan PAD. Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber PAD menurut Halim (2002:97) adalah:

- (a) Kondisi awal suatu daerah, keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan. Serta kemampuan untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kondisi awal suatu daerah yang perlu diperhatikan seperti komposisi industri yang ada di daerah, struktur sosial politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan, kemampuan atau kecakapan administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah, dan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.
- (b) Peningkatan cakupan atau intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD, kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan PAD. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini yaitu; (1) Menambah objek dan subjek pajak atau retribusi, (2) meningkatkan besarnya penetapan, dan (3) mengurangi tunggakan.
- (c) Pertumbuhan Penduduk, jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat dipungut akan meningkat.
- (d) Tingkat Inflasi, inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan misalnya, pajak hotel dan restoran.
- (e) Penyesuaian tarif, peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif yang perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan

untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD.

- (f) Sumber pendapatan baru, adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan penambahan sumber pajak atau retribusi yang telah ada.

E. Hotel

1. Pengertian Hotel

Secara harfiah, kata hotel dulunya berasal dari kata *HOSPITIUM* (bahasa latin), artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata *hospitium* mengalami proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara *Guest House* dengan *Mansion House* (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah besar disebut dengan hostel. Menurut surat keputusan Menteri Perhubungan R.I No. PM 10/PW 301/Phb.77 hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

2. Klasifikasi Hotel

Berdasarkan SK Meparpostel RI no. PM/PW 301/Phb-77 hotel diklasifikasikan sebagai berikut :

- (a) Hotel Berbintang 1. Syaratnya hotel tersebut minimal memiliki 15 kamar, satu kamar *suite room*, memiliki restoran dan bar.
- (b) Hotel Berbintang 2. Syaratnya hotel tersebut minimal memiliki 20 kamar, dua *suite room*, memiliki restoran dan bar.
- (c) Hotel Berbintang 3. Syaratnya hotel tersebut minimal memiliki 30 kamar, tiga *suite room*, memiliki restoran dan bar.

- (d) Hotel Berbintang 4. Syaratnya hotel tersebut minimal memiliki 50 kamar, empat *suite room*, memiliki restoran dan bar.
- (e) Hotel Berbintang 5. Syaratnya hotel tersebut minimal memiliki 100 kamar, lima *suite room*, memiliki restoran dan bar.

Menurut SK menparpostel No. Km 34/IFIK 103/ MPPT-87 untuk penggolongan hotel Melati diatur juga dari jumlah kamar :

- 1. Melati I : jumlah kamar minimal < 25
- 2. Melati II : jumlah kamar minimal 25 – 100
- 3. Melati III : jumlah kamar minimal 100 – 300

Losmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

3. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memeberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud ialah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, tranportasi, dan fasilitas sejens lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel

4. Bukan Objek Pajak Hotel

Bukan termasuk objek pajak hotel berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

- (a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

- (c) Jasa sewa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- (d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis.
- (e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel menurut pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Jadi secara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pemilik/pengusaha yang mengusahakan hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang perhotelan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek pajak dan wajib pajak hotel tidaklah sama. Konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak, sedangkan pengusaha hotel sendiri bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

(a) Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar penegenaan pajak Hotel menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

(b) Tarif Pajak hotel

Tarif pajak hotel menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan masing-masing daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota asalkan tarifnya tidak lebih dari 10%.

(c) Cara Menghitung pajak hotel

Pajak terutang = tarif pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

$$= 10\% \quad \times \quad \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel}$$

7. Penetapan dan Pemungutan Pajak Hotel

Setiap pemilik hotel yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). SPTPD harus

diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa system pemungutan pajak hotel pada dasarnya menggunakan *self assessment system* , yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang. Dengan pelaksanaan system pemungutan ini petugas Dinas pendapatan daerah yang ditunjuk bupati/walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak yang bersangkutan.

(a) Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel

Sesuai dengan Perda Kota Batu No. 5 tahun 2010 Bab V pasal 8 tentang Pajak Daerah, tata cara pemungutan pajak hotel ialah :

- (1) Pemungutan pajak hotel dilarang diborongkan, artinya proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Sedangkan kegiatan yang tidak dapat bekerjasama dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang , pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa karcis atau nota perhitungan
 - (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (b) Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel
- Berdasarkan PERDA Kota Batu No. 5 tahun 2010 pasal 15,16,17 tata cara pembayaran pajak hotel adalah sebagai berikut :
- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
 - (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh kepala daerah.
 - (3) Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD
 - (4) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
 - (5) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

- (6) Angsuran pembayaran pajak dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (7) Kepala daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar
- (8) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan ditetapkan oleh kepala daerah.
- (9) Setiap pembayaran pajak ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Untuk tata cara penagihan pajak adalah sebagai berikut :

- (a) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (b) Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang
- (c) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (d) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan

atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa

- (e) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan.
- (f) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (g) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara
- (h) Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak
- (i) Tata cara penagihan pajak dengan surat paksa, bentuk, jenis dan isi formulir penagihan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

F. Potensi Pajak

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency* adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Perlu upaya-upaya tertentu untuk dapat memperolehnya, misalnya untuk potensi pajak maka perlu

adanya upaya pajak (*tax effort*). Potensi pajak sendiri adalah kemampuan atau kekuatan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas untuk dikenakan suatu pajak (*tax-able capacity*) dalam keadaan 100 persen. Analisis potensi pajak sangat penting guna mengetahui seberapa besar peluang pendapatan pajak optimal yang masih dapat direalisasikan. Sebelum menghitung potensi Pajak Hotel Kota Batu, perlu ditentukan : (Mahmudi,2010:33-34)

- (1) Subjek prakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi.
- (2) Rentang perkiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal.
- (3) Data yang akan digunakan, yaitu data kurun waktu (*time series*) sebagai dasar untuk memprediksi.

Menghitung besarnya potensi pajak hotel akan digunakan rumus yang disampaikan oleh (Harun, 2003:56) dengan rumus sebagai berikut = $a \times b \times 365 \text{ hari} \times 10\% \times c$

Keterangan :

a = tingkat hunian kamar , b = tarif kamar rata-rata , 365 hari = jumlah hari dalam setahun, 10% = tarif pajak hotel, c = jumlah hotel

G. Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai, semakin besar hasil yang dicapai maka semakin besar

pula tingkat efektifitasnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai, maka semakin kecil pula tingkat efektifitasnya. Banyak ahli berpendapat tentang pengertian efektifitas, berikut adalah pandangan menurut beberapa ahli antara lain:

- (1) Menurut (Mardiasmo, 2004:132) mendefinisikan efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
- (2) Menurut (Molan, 2003:169), efektifitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai, *do the right things* dan efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu.
- (3) Menurut (Anthony, 2014:14), efektifitas adalah hubungan antar output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin efektiflah unit tersebut.

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas Pajak adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Sedangkan efektifitas penerimaan pajak hotel adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak hotel dengan potensi atau target penerimaan pajak hotel.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel menurut (Halim,2004:164) adalah :

Efektivitas pajak hotel = $\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\%$

Target pajak hotel

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

H. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah dan Penerimaan Asli Daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah mengetahui realisasi pajak hotel dan juga realisasi pajak daerah. Langkah kedua mengetahui realisasi pajak hotel dan juga realisasi penerimaan asli daerah. Apabila data yang dibutuhkan telah didapat maka akan dapat melihat kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan penerimaan asli daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi menurut (Halim, 2004:163) sebagai berikut :

$$Pr = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\% \quad \text{dan} \quad Ps = \frac{X_n}{Z_n} \times 100\%$$

Keterangan :

Pr = kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah (rupiah)

P_s = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (rupiah)

X_n = jumlah realisasi penerimaan pajak hotel

Y_n = jumlah realisasi penerimaan pajak daerah (rupiah)

Z_n = jumlah realisasi penerimaan PAD (rupiah)

n = Tahun (periode) tertentu

Setelah menemukan rumus untuk menghitung Kontribusi Pajak Hotel maka diperlukan rasio kontribusi. Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah dan penerimaan asli daerah kota Batu. Oleh sebab itu dibutuhkan tabel kriteria untuk menentukan rasio kontribusi. Berikut tabel rasio kriteria nilai kontribusi yang telah disusun (Munir, dkk, 2004:149) yaitu :


Tabel 6 Kriteria Nilai Kontribusi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Rasio 0 - 10,00	Sangat kurang
Rasio 10,10 - 20,00	Kurang
Rasio 20,10 - 30,00	Cukup
Rasio 30,10 - 40,00	Sedang
Rasio 40,10 - 50,00	Baik
Rasio > 50,00	Sangat baik

Sumber : (munir, dkk, 2004 : 149)

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan mekanisme dari penelitian yang dilakukan, dimana peneliti bertujuan untuk menganalisis Potensi penerimaan pajak hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah di Kota Batu. Kerangka penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir
Sumber : Data diolah, 2014.